



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992

E-mail : sekda@semarangkab.go.id Website : www.semarangkab.go.id

UNGERAN - 50511

Ungaran, 21 April 2020

Kepada :

Yth. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 001224 / 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 440/001140/2020 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

1. Berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
2. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
untuk mencegah perluasan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 440/001140/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (*Work from Home*)
Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 440/000951/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

b. Penyesuaian Sistem Kerja

Para Pimpinan Perangkat Daerah agar :

- 1) Melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana.
- 2) Keberlangsungan Pemerintah dan Pelayanan Publik
Penyesuaian sistem kerja yang dilakukan dilingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Penyesuaian sistem kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

c. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada smartphone dapat diunduh melalui playstore untuk versi Android dan Appstore untuk versi IOS

4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 3, Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 440/001140/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



[Handwritten Signature]
Dis. GUNAWAN WIBISONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610401 198503 1 018

Tembusan Surat Edaran ini di kirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Semarang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Semarang; dan
4. Arsip